



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Surabaya khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya;
  - b. bahwa penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni termasuk ke dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna terjaminnya hak-hak konstitusional masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 904);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021).
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya;
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
12. Perbaikan Rutilahu adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
13. Kelompok Teknis Perbaikan Rumah yang selanjutnya disingkat KTPR adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
15. Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah, yang selanjutnya disingkat KRPR adalah hasil musyawarah masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan setempat mengenai rencana Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah kelurahan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
17. Penanganan darurat adalah tindak lanjut terhadap kejadian bencana yang tidak bisa ditunda untuk menangani perbaikan rumah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

19. Penerima Manfaat adalah Penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
20. Surat Keterangan MBR adalah Surat Keterangan hasil verifikasi MBR dari Dinas Sosial dalam bentuk BNBA (*By Name By Address*) atau tabulasi.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Kegiatan Perbaikan Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah baik secara sebagian dan/atau seluruhnya menjadi rumah layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

### Pasal 3

Kegiatan Perbaikan Rutilahu dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. akseptabel, artinya seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- b. transparan, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- c. akuntabel, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. keterpaduan, artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. kemitraan, artinya dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. kesetiakawanan, artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;

- g. kemanfaatan, artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara; dan
- h. partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat.

### BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

#### Pasal 4

Kriteria penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu adalah :

- a. penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR; dan
- b. belum pernah mendapat Bantuan Perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

#### Pasal 5

(1) Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya, dengan kriteria :

- a. rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban akan tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan dan sirkulasi udara;
- b. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penghuni;
- c. posisi lantai lebih rendah dari jalan dan/atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak;

(2) dalam hal penanganan Perbaikan Rutilahu akibat bencana yang membutuhkan penanganan segera / darurat dapat dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 6

Persyaratan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu, meliputi:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;

- b. kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana;
- c. rumah berdiri diatas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Ketua RT dan Ketua RW yang diketahui oleh Lurah; dan
- e. surat pernyataan:
  1. Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
  2. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana;
  3. Surat Pernyataan kesediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, bermeterai cukup.

#### BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

##### Pasal 7

Tahapan Kegiatan Perbaikan Rutilahu, yaitu :

- a. sosialisasi kegiatan di tingkat kelurahan;
- b. pengumpulan usulan calon penerima manfaat;
- c. musyawarah KRPR;
- d. perencanaan kegiatan;
- e. persiapan kegiatan;
- f. pelaksanaan kegiatan;
- g. pengawasan kegiatan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan; dan
- i. penyerahan hasil kegiatan.

##### Pasal 8

Sosialisasi kegiatan di tingkat kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait nilai pagu anggaran, mekanisme, jangka waktu pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kegiatan.



## Pasal 9

Proses pengumpulan usulan calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dinas menyampaikan surat kepada Lurah untuk mengajukan usulan calon penerima manfaat yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta persyaratan;
- b. Lurah menyampaikan usulan calon penerima manfaat yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi status MBR pada usulan calon penerima manfaat;
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi status MBR usulan calon penerima manfaat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Lurah sebagai bahan musyawarah KRPR;
- d. Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan calon penerima manfaat berdasarkan hasil penjangkauan kepada masyarakat (*outreach*) kepada kelurahan setempat;
- e. Perangkat Daerah/Lurah menyampaikan usulan dan rekapitulasi nama calon penerima manfaat yang telah diverifikasi administrasinya dan memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas yang dilampiri dengan berkas persyaratan sebagai berikut :
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
  2. foto berwarna kondisi rumah dari tampak depan dan samping, dinding, lantai, atap, dan jamban;
  3. surat pernyataan Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
  4. fotokopi surat bukti dasar penguasaan/kepemilikan rumah/tanah yang sah;
  5. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi (tidak diperlukan dalam hal rumah merupakan korban bencana);
  6. Rekomendasi dari Ketua RT dan Ketua RW yang diketahui oleh Lurah.
- f. Dinas menetapkan kuota penerima manfaat untuk masing-masing kelurahan berdasarkan pagu anggaran dan asas proporsionalitas.
- g. Dinas melakukan survey fisik lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan, skala prioritas, dan perencanaan pekerjaan fisik bangunan.

## Pasal 10

- (1) Musyawarah KRPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Dinas menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan musyawarah KRPR kepada Lurah;
  - b. Lurah mengundang Peserta Musyawarah KRPR terdiri dari Dinas, Dinas Sosial, KTPR, RT/RW, LPMK, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - c. pada saat pelaksanaan Musyawarah KRPR, KTPR menjabarkan daftar usulan penerima manfaat yang telah diverifikasi untuk mendapatkan kesepakatan nama calon penerima manfaat dari kelurahan setempat berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
  - d. hasil dari Musyawarah KRPR berupa Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah KRPR yang disertai daftar penerima manfaat dan ditandatangani oleh Lurah, Ketua LPMK dan KTPR.
- (2) Tahapan Musyawarah KRPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan dalam hal :
- a. kondisi rumah penerima manfaat merupakan korban kebakaran dan/atau bencana yang mengakibatkan kerusakan sebagian besar bangunan; atau
  - b. usulan penerima manfaat merupakan hasil penjangkauan kepada masyarakat (*outreach*) oleh Perangkat Daerah, penerima manfaat dianggap layak untuk mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

## Pasal 11

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. penetapan penerima manfaat hasil musyawarah KRPR yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan;
- b. pengukuhan susunan pengurus KTPR oleh Lurah dalam bentuk Keputusan;
- c. pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman Swakelola antara Kepala Dinas dengan Ketua KTPR;
- d. pembuatan dan penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Ketua KTPR;
- e. penetapan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas oleh Ketua KTPR.

## Pasal 12

- (1) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, adalah Tim Persiapan pada masing-masing Kelurahan melaksanakan rapat perencanaan kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Rapat perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membahas :
  - a. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. gambar rencana kerja;
  - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. foto kondisi eksisting;
  - f. menyiapkan metodologi pelaksanaan; dan
  - g. pembukaan rekening tabungan atas nama KTPR.

## Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :

- a. perbaikan bagian bangunan rumah penerima manfaat, terdiri dari :
  1. perbaikan atap;
  2. perbaikan dinding;
  3. perbaikan lantai;
  4. perbaikan atau pembuatan jamban; dan/atau
  5. komponen bangunan lainnya.
- b. penetapan prioritas bagian bangunan rumah yang akan diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan, berdasarkan pada fungsi bangunan dan ketersediaan anggaran.
- c. dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank KTPR. yang dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KTPR mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama kepada PPK untuk diberikan dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana, dengan melampirkan :
  - a) Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah di setujui oleh PPK;
  - b) Berita Acara Survei Lapangan;
  - c) Gambar rencana kerja;
  - d) Nota Kesepahaman Swakelola;
  - e) Kontrak Swakelola;
  - f) Rencana Penggunaan Dana dari KTPR kepada PPK;
  - g) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*time schedule*);
  - h) Foto kondisi fisik rumah eksisting (0%);
  - i) Fotokopi Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Susunan Pengurus KTPR;
  - j) Fotokopi buku rekening KTPR di Bank Jatim;
  - k) Berita Acara KRPR;
  - l) Permohonan Pembayaran Dana Tahap I; dan
  - m) NPWP KTPR.
  
2. KTPR mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua kepada PPK untuk diberikan dana sebesar 40% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana, apabila pekerjaan fisik telah mencapai 55% (lima puluh lima persen), dengan melampirkan :
  - a) Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah di setujui oleh PPK;
  - b) Berita Acara Survei Lapangan / Gambar rencana kerja;
  - c) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*time schedule*);
  - d) Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
  - e) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
  - f) Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  - g) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  - h) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;

- i) Daftar hadir (absensi) tukang / pembantu tukang;
- j) fotokopi buku rekening KTPR di Bank Jatim;
- k) NPWP KTPR;
- l) Berita Acara KRPR;
- m) Kontrak Swakelola; dan
- n) Permohonan Pembayaran Dana Tahap II.

#### Pasal 14

Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang bertanggung jawab kepada Ketua KTPR dan PPK.
- b. Pengawasan kegiatan meliputi pengawasan administrasi, teknis dan keuangan.
- c. Dalam hal pada saat dilakukan pengawasan ditemukan penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana, maka Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua KTPR dan PPK atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

#### Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. KTPR menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari :
  - 1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
  - 2. Foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan;
  - 3. Nota pembelian dan kuitansi pembayaran sampai tahap kedua; dan
  - 4. NPWP KTPR.
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, dan Laporan Akhir.
- c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dijadikan sebagai dasar pengajuan Biaya Operasional Kegiatan.

## Pasal 16

Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana melalui KTPR menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan diketahui oleh Lurah.
- b. Penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas.
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
- d. Serah terima hasil pekerjaan perbaikan rumah dari Dinas kepada penerima manfaat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PERAN SERTA

## Pasal 17

- (1) Penerima manfaat dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam proses pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan pembiayaan di luar biaya yang tercantum dalam RAB.

BAB VI  
BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

## Pasal 18

- (1) Pengurus KTPR mendapatkan biaya operasional kegiatan yang besarnya diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam standar satuan harga daerah.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c telah terpenuhi.

## BAB VII PENDAMPINGAN

### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rutilahu dilakukan dengan bimbingan dan pendampingan secara teknis dan administratif oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/ Pakar/Praktisi yang berkompeten sesuai dengan bidangnya;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu; dan
  - b. membantu Penerima Manfaat dan KTPR dalam melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

## BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 20

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dinas adalah :
  - a. melakukan sosialisasi Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
  - b. melakukan pembinaan, pendampingan serta bimbingan teknis dan keuangan kepada KTPR;
  - c. menetapkan kuota dan nama-nama penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Kelurahan;
  - d. menetapkan KTPR untuk Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
  - e. membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Ketua KTPR; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPK adalah :
  - a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua KTPR;
  - b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan pengurus KTPR;

- c. menetapkan dokumen perencanaan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh KTPR, setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi;
- d. melakukan evaluasi serta memberikan arahan yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh KTPR; dan
- e. menghentikan pekerjaan di lapangan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan setelah diberikan Surat Teguran kepada KTPR dan apabila diperlukan dapat mengusulkan pergantian pengurus KTPR.

(3) Tugas dan tanggung jawab KTPR adalah :

- a. menetapkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
- b. menandatangani surat pernyataan kesediaan melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menandatangani nota kesepahaman swakelola dengan Kepala Dinas;
- d. menandatangani Kontrak dengan PPK;
- e. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diketahui Lurah;
- f. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh proses Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menyusun dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
- h. melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rutilahu berdasarkan Kontrak;
- i. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola;
- j. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bahan bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan aturan perpajakan yang ada;
- k. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan dan penggunaan keuangan secara berkala;
- l. mempertanggungjawabkan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan



m. dalam hal Ketua KTPR tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan sakit atau meninggal dunia atau berhalangan tetap karena sebab lainnya, maka Pergantian ketua KTPR dituangkan dalam Berita Acara yang di dalamnya memuat pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dana yang masih tersisa.

(4) Tugas dan tanggung jawab Lurah adalah :

- a. menetapkan Keputusan Lurah tentang Penguatan Susunan Kepengurusan KTPR dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, dengan struktur pengurus terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama satu orang lainnya;
  2. berdomisili dan memiliki KTP di wilayah kelurahan setempat;
  3. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LPMK atau Ketua RT / RW;
  4. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan; dan
  5. masa bakti kepengurusan KTPR 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- b. memverifikasi berkas administrasi usulan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
- c. mengajukan usulan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ada di wilayahnya;

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditekankan pada aspek :
- a. tercapainya manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu bagi penerima manfaat; dan
  - b. terlaksananya rencana sesuai dengan prinsip pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya tetap dapat melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Februari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 10

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--